



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
DISTRIBUSI DAN KETERSEDIAAN PANGAN

NOMOR : 120.061/PKS/GSB-2022

NOMOR : 521/975/DKP2KH/2022

Pada hari ini Rabu tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (14-12-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. EFENDI : Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto No. 19 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Sumatera Barat Nomor : 875/1992/Pangan/2022 tanggal 12 Desember 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. RIKA AZMI : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Istana Kota Piring Gedung Daeng Kamboja B2 Lt. 2, Dompok Tanjung Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Kepulauan Riau Nomor : B/120/3069/B.PEMDA-SET/2022 tanggal 13 Desember 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Barat yang membidangi urusan Pangan;
2. PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang membidangi urusan Pangan dan Pertanian;
3. Bahwa dalam rangka distribusi dan ketersediaan pangan perlu dilakukan sinergi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengelolaan dalam bentuk kerja sama;
4. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 120.23/KDH.49/KB-01/2022 dan Nomor : 120-018/MoU/GSB-2022 tentang Kerja Sama Antar Daerah Tanggal 30 Juni 2022.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 371 tahun 2020);

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Distribusi dan Ketersediaan Pangan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
3. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
4. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
5. Distribusi Pangan adalah satu proses penyampaian bahan pangan dari produsen ke konsumen atau pemakai bahan pangan.
6. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
7. TTIC adalah Toko Tani Indonesia Center.
8. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disebut TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama Daerah.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang Kerjasama Antar Daerah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk Peningkatan Ketahanan Pangan secara berkesinambungan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Distribusi dan Ketersediaan Pangan.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan komoditas pangan strategis pada masa instabilitas pasokan Pangan;
- b. pemenuhan Pangan utama beras untuk keadaan-keadaan darurat dan paceklik; dan
- c. distribusi serta pemasaran komoditas pangan pokok dan strategis.

Pasal 5 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pemenuhan kebutuhan komoditas pangan pada masa instabilitas pasokan Pangan.
Dilaksanakan berdasarkan informasi kebutuhan komoditas prioritas dari Provinsi Kepulauan Riau dan ketersediaan komoditas pangan di Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemenuhan Pangan utama beras untuk keadaan-keadaan darurat dan paceklik.
Dilaksanakan berdasarkan informasi dari Provinsi Kepulauan Riau dan varietas beras yang dibutuhkan (premium atau medium).
3. Distribusi serta pemasaran komoditas pangan pokok dan strategis meliputi :
 - a. Jenis komoditas pangan pokok dan strategis sesuai permintaan;
 - b. Menjamin kualitas komoditas pangan pokok dan strategis yang di distribusikan oleh PARA PIHAK;
 - c. Harga disesuaikan (tergantung penawaran atau harga pasar);
 - d. Pendistribusian (pengirim dan penerima) melalui Dinas / TTIC masing-masing Provinsi serta off taker lain yang telah mendapat rekomendasi dari Dinas; dan
 - e. komoditas dikirim Ketika pembayaran sudah dilakukan (cash/tunai/transfer), atau kontrak kerja (sesuai kesepakatan).

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. mendapatkan alokasi kuota kebutuhan komoditas pangan prioritas berdasarkan ketersediaan dan permintaan;
- b. mendapatkan informasi kebutuhan dan harga komoditas pangan prioritas di Provinsi Kepulauan Riau;
- c. mendapatkan kelancaran arus informasi dan distribusi komoditas pangan; dan
- d. mendapatkan jaminan kemurnian, kualitas dan kuantitas komoditas pangan yang dikirim.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. mendapat alokasi kuota kebutuhan komoditas pangan prioritas berdasarkan ketersediaan dan permintaan;
- b. mendapatkan informasi tentang ketersediaan komoditas pangan, potensi, harga produk pangan yang dihasilkan;
- c. mendapatkan kelancaran arus informasi dan distribusi komoditas pangan; dan
- d. mendapatkan jaminan kemurnian, kualitas dan kuantitas komoditas pangan yang dikirim

(3) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. mengalokasikan kuota kebutuhan komoditas pangan prioritas berdasarkan ketersediaan dan permintaan;
- b. memberikan informasi ketersediaan komoditas pangan, potensi, harga produk pangan yang dihasilkan;
- c. mengupayakan kelancaran arus informasi dan distribusi komoditas pangan; dan
- d. menjamin kemurnian, kualitas dan kuantitas komoditas pangan yang dikirim.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. mengalokasikan kuota kebutuhan komoditas pangan prioritas berdasarkan ketersediaan dan permintaan;
- b. memberikan informasi kebutuhan dan harga komoditas Pangan prioritas di Provinsi Kepulauan Riau;
- c. mengupayakan kelancaran arus informasi dan distribusi komoditas pangan; dan
- d. menjamin kemurnian, kualitas dan kuantitas komoditas pangan yang dikirim.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan kontribusi masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh;
 - a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Sumatera Barat melalui TKKSD Provinsi Sumatera Barat;
 - b. PIHAK KEDUA kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui TKKSD Provinsi Kepulauan Riau.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk dilakukan perpanjangan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat pada saat jatuh tempo berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan disampaikan ke alamat yang disebutkan di bawah ini:

PIHAK KESATU	: Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.
Alamat	: Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto No. 19 Padang
Telepon/Faksimile	: (0751) 7051526 (0751) 7051526
E-mail	: dinas pangansumbar@gmail.com

PIHAK KEDUA : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Istana Kota Piring Gedung Daeng Kamboja B2 Lt. 2, Dompok Tanjung Pinang.
Telepon/Faksimile : -
E-mail : dkp2kh.kepri@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat surat-menyurat salah satu PIHAK, maka perubahan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui tercatat pada masing-masing PIHAK.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka akan diselesaikan dengan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 12 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini seperti: bencana alam, gempa bumi, taufan, cuaca buruk, ledakan, sabotase, kerusuhan, penyakit epidemik, huru-hara dan pemogokan masal.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka salah satu pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang adanya keadaan kahar tersebut.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan segala tuntutan hukum selama masa berlakunya keadaan kahar.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali kelanjutan kerja sama ini.

Pasal 13
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. Telah berakhirnya jangka waktu kerjasama;
- b. Tujuan kerjasama telah tercapai;
- c. Terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
- d. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan; dan
- e. Objek kerja sama hilang atau musnah.

Pasal 14
PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) *Addendum* dan/atau amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu pihak atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau pergantian status kelembagaan dan pimpinan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,



AZMI EFENDI